mutu certification international

Depok, 01 April 2016

No. : 727b.6/MUTU/IV/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Balikpapan Forest Industries
Attn. Bapak Arief Rachman
Cc. Bapak M. Sadli
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Balikpapan Forest Industries :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-018
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Mei 2014 – 03 Mei 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 18 Maret 2015	Plywood (Include Container Floor Panel)	100.000
	Sawn Timber	7.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007, tanggal 29 November 2007	Kayu Lapis	76.000
	Container Floor Panel	24.000
Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1308/T/INDUSTRI/2009, tanggal 17 Desember 2009	Film Faced Plywood	52.000

Tanggal Penilikan 2 : 07 – 11 Maret 2016

Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
Abdul Hamid Z (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Maret 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) **Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) 2. Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Balikpapan Forest Industries
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-018
c. Izin Industri	:	- IUIPHHK : SK.417/MENHUT-VI/BPPHH/2006 jo. SK Kepala BKPM No : 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 - IUI : 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 jo. 1308/T/INDUSTRI/2009
Kapasitas Produksi		- Kayu lapis : 76.000 m^3/tahun - Penggergajian kayu : 7.000 m^3/tahun - Container floor panel: 24.000 m^3/tahun - Film faced plywood : 52.000 m^3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	• Direktur Utama : Sang Jin Kim • Direktur : Asrul Salam • Direktur : Arifin Tatang Nurshofwan • Direktur : Mun Jin Seok • Direktur : Sang Eob Oh • Komisaris : Yi Sun Hyeong

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	07 Maret 2016 di Kantor PT Balikpapan Forest Industries	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Balikpapan Forest Industries. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 – 11 Maret 2016 di Kantor dan Pabrik PT Balikpapan Forest Industries	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pertemuan Penutupan	11 Maret 2016 di Kantor PT Balikpapan Forest Industries	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Balikpapan Forest Industries f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 April 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Balikpapan Forest Industries **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perusahaan yang mendapat pengesahan dan perubahan terakhir yang mendapat pengesahan dan persetujuan oleh instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia izin perdagangan di PT Balikpapan Forest Industries yang sah dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki izin gangguan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sah atas nama PT Balikpapan Forest Industries.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL di PT BFI yang sah dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan RKL-RPL ke Kantor Lingkungan Hidup Kab. Penajam Paser Utara.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki dokumen IUI yang sah dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya yaitu Industri Kayu Lapis, Penggergajian Kayu, Film Faced Plywood dan Container Panel.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries merupakan pemegang IUIPHHK dan telah membuat dan melaporkan RPBBI serta RPBBI terakhir sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier	Non Aplicable	Berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Ditjen PHPL Kementerian PHPL Nomor : S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).		tanggal 25 Februari 2016 tentang pelaksanaan audit SVLK maka untuk verifier ini dinyatakan tidak dinilai (not applicable).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak memiliki dokumen sebagai importir dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku PT. BFI telah dilengkapi dengan kontrak Jual Beli yang sah dengan pemasoknya.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh Penerimaan Kayu Bulat telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh petugas yang berwenang.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah	Memenuhi	Seluruh penerimaan selain kayu buat dari hutan negara berupa kayu olahan (veneer) telah dilengkapi dengan surat tanda terima veneer sebagai nukti serah terima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dan disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi diperoleh bukti bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah. 2. Hasil Uji-Petik menunjukkan tidak ada selisih jenis kayu. Perbedaan ukuran hanya 1,19 % dan 1,12 % atau masih di bawah 5% sebagai batas maksimum perbedaan. 3. Tersedia tenaga teknis yang masih berlaku dan sesuai SK Lokasi Penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu bekas / kayu bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen telah diketahui bahwa Pemasok Bahan Baku PT BFI sudah memiliki Sertifikat S-LK, baik PHPL, VLK Hutan maupun VLK Industri yang masih berlaku dan seusai dengan lingkup sertifikatnya.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI Tahun berjalan telah dilaporkan dan tersedia bukti dokumen pendukung RPBBI berupa Kontrak Suplai Bahan Baku dan Dokumen Pendukung berupa SK RKT.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tallysheet dan rekaman awal produksi PT Balikpapan Forest Industries yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT Balikpapan Forest Industries sesuai dengan laporan mutasi bahan baku dan laporan mutasi produk jadi serta terdapat hubungan yang logis input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT Balikpapan Forest Industries sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT. Balikpapan Forest Industries untuk kayu lapis dan Film Face Plywood melebihi kapasitas yang diizinkan namun masih di bawah toleransi 30 % sedangkan untuk kayu gergajian masih di bawah kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi mulai penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan hasil produksi diketahui bahwa PT Balikpapan Forest Industries tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK di PT Balikpapan Forest Industries dimana sesuai dengan dokumen pendukungnya dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterbitkan oleh petugas penerbit dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi, laporan mutasi barang jadi dan laporan penjualan ekspor diketahui bahwa seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT BFI dipastikan berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor di PT Balikpapan Forest Industries telah dilengkapi dengan dokumen PEB dimana sesuai dengan ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor di PT Balikpapan Forest Industries telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) dimana sesuai dengan ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor di PT Balikpapan Forest Industries telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dimana sesuai dengan ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor di PT Balikpapan Forest Industries telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dimana sesuai dengan ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT BFI berupa Kayu Lapis dan Film Face Plywood tidak termasuk produk kayu yang wajib melalui verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT BFI berupa Kayu Lapis dan Film Face Plywood tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan di PT Balikpapan Forest Industries bukan masuk dalam kategori I dan II *Appendix CITES* sehingga tidak memerlukan dokumen pendukung bagi produk yang dibatasi ekspornya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT BFI telah menerapkan tanda V-Legal pada kemasan produknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Terdapat prosedur K3 dan organisasi P2K3 yang bertanggungjawab dalam melakukan implementasi K3 di PT Balikpapan Forest Industries.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah menjalankan implementasi K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baik dan di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 serta tersedianya tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Balikpapan Forest Industries disertai upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Manajemen PT BFI membuat pernyataan yang sesuai menjamin hak karyawan untuk mendirikan serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja sesuai peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Balikpapan Forest Industries per bulan Maret 2016 dan hasil observasi lapangan tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT Balikpapan Forest Industries.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Balikpapan Forest Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32** (**tiga puluh dua**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0** (nol) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **23** (**dua puluh tiga**) verifier.

Dengan demikian PT Balikpapan Forest Industries dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.